



## **PEDOMAN TATA TERTIB SANTRI PONDOK MUFIDAH SANTI ASROMO**

**YAYASAN K.H. ABDUL HALIM  
PONDOK MUFIDAH SANTI ASROMO**

*Alamat : Santi Asromo – Pasirayu – Sukahaji – Majalengka  
Tlp/Fax. 0233.8891290 – email : [santi\\_asromo@yahoo.com](mailto:santi_asromo@yahoo.com)  
Homepage [www.santiasromo.org](http://www.santiasromo.org)*

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

1. Setiap santri wajib beraqidah yang benar dan tidak melakukan syirik
2. Berakhlaqul karimah
3. Bersikap jujur, adil, dan mandiri
4. Menghormati dan menaati seluruh ustadz, guru, wali asrama, orang tua yang berkunjung atau orang lain yang berada di lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo dalam hal kebaikan
5. Mengucapkan salam dan menjawabnya bila bertemu dengan siapapun yang berada di lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo
6. Mengamalkan budaya Pondok Mufidah Santi Asromo Rajin Belajar Giat Bekerja dan Gemar Beribadah
7. Hemat listrik, hemat air, cinta kebersihan, cinta keindahan, ramah dan bertegur sapa
8. Santun, saling toleransi, simpati dan empati dalam bersikap, berbicara, dan bertindak serta senantiasa saling menolong antar sesama
9. Berpakaian islami, menutup aurat, sopan, tidak ketat, dan tidak transparan
10. Tinggal di asrama selama belajar di Pondok Mufidah Santi Asromo
11. Menjaga nama baik Pondok Mufidah Santi Asromo di mana saja berada
12. Mengikuti seluruh kegiatan Pondok Mufidah Santi Asromo
13. Berpartisipasi aktif dalam membangun budaya ilmiah, ruhiyah, dan ukhrawiyah
14. Menjaga dan merawat barang-barang inventaris Pondok Mufidah Santi Asromo

15. Menjaga kebersihan lingkungan dengan mengambil sampah di manapun melihatnya dan menyimpan pada tempatnya serta melaksanakan kerja bakti (kurve) secara berkala
16. Bertanggung jawab dalam memelihara ketenangan lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo, tidak membuat kegaduhan atau tindakan lain yang dapat mengganggu orang lain
17. Meminta izin terlebih dahulu ketika masuk ke tempat-tempat khusus seperti, kantor, kamar wali asrama, dapur, rumah dinas, dll.
18. Memiliki Al Quran, Hadits Arba'in An Nawawiyah, dan kitab ajar lainnya
19. Sangat dianjurkan melaksanakan qiyamul lail, shalat Dhuha, tilawah, serta shaum sunnah
20. Menjaga kesehatan diri dengan memperhatikan makan, minum, dan olah raga
21. Tidak membawa dan menyimpan barang/benda yang dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo seperti, benda tajam, narkoba, dll.
22. Tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur pornografi dan atau pornoaksi
23. Tidak membawa dan menyimpan barang-barang elektronik (Tape, Hp, IPod, MP4, dsb) yang tidak diperkenankan, serta bacaan yang tidak islami
24. Tidak melakukan tindakan melawan hukum
25. Tidak melakukan agitasi (memfitnah atau menghasut seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan yang tidak terpuji atau menimbulkan kesalahpahaman pihak lain)

26. Mematuhi semua tata tertib Pondok Mufidah Santi Asromo dan aturan-aturan Yayasan KH. Abdul Halim Pondok Mufidah Santi Asromo

## **BAB II**

### **TATA TERTIB SANTRI DI SEKOLAH**

#### **Pasal 1**

#### **SERAGAM DAN PENAMPILAN**

1. Santri diharuskan berpakaian seragam resmi dengan rapi, lengkap dengan atribut yang telah ditentukan
2. Menggunakan sepatu dan kaos kaki, serta jilbab kain untuk putri dan ikat pinggang untuk putra sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menjaga penampilan wajar dan tidak berlebihan.
4. Putra: Rambut pendek rapi tidak mengenakan kalung, atau gelang dan sejenisnya, tidak bertato atau sejenisnya dan ditindik
5. Putri: Jilbab menutup dada, tidak ketat, tidak transparan, tidak berbelah, panjang jilbab samping sampai minimal 10 cm diatas siku, dan tidak menggunakan make up serta perhiasan secara berlebihan
6. Tidak mengikuti trend mode yang mengandung imej yang tidak baik dan tidak mencerminkan akhlak seorang muslim dan muslimah

**Pasal 2**  
**DZIKIR, UPACARA DAN APEL PAGI**

1. Mengikuti dzikir pagi hari setiap jam 6.30 di tempat yang telah di tentukan
2. Mengikuti upacara dan apel pagi dengan tertib sampai dengan selesai sesuai jadwal
3. Hadir di tempat upacara atau apel pagi 15 menit sebelum dimulai

**BAB III**  
**KEGIATAN AKADEMIK**  
**Pasal 3**  
**PERLENGKAPAN SEKOLAH**

1. Setiap santri memiliki perlengkapan belajar yang diperlukan dan diberi label nama
2. Tidak membawa barang selain kepentingan sekolah
3. Tidak meninggalkan perlengkapan sekolah di area sekolah
4. Tidak mencorat-coret (vandalism) dan merusak inventaris sekolah

**Pasal 4**  
**KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)**

1. Santri berada di dalam kelas/tempat belajar selama jam KBM berlangsung dan mengikuti pelajaran dengan seksama
2. Berdo'a sebelum dan sesudah pelajaran dipimpin oleh ketua kelas

3. Berbicara dan bersikap sopan serta mengangkat tangan sebelum berbicara
4. Santri hanya diperbolehkan minum selama KBM
5. Mendapat izin dari guru yang mengajar dan atau guru piket saat ingin meninggalkan proses KBM karena suatu hal yang sangat penting atau mendesak
6. Ketua kelas/petugas piket kelas wajib mengisi absensi santri
7. Jika dalam 5 menit guru belum hadir, maka ketua kelas harus menghubungi guru piket
8. Santri yang tidak masuk kelas diharuskan menunjukkan surat keterangan dari petugas piket asrama kepada petugas piket sekolah
9. Santri yang tidak ikut KBM karena sakit, harus mendapat surat rekomendasi dari klinik dan atau petugas yang ditunjuk
10. Petugas piket bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian ruang kelas

## **Pasal 5**

### **KEGIATAN OLAHRAGA**

1. Santri berkewajiban mengikuti kegiatan dan praktik olahraga
2. Memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan dengan menutup aurat dan sesuai syariat
3. Mengganti pakaian olahraga dengan seragam sekolah di akhir pelajaran olahraga di sekolah
4. Menjaga sarana olahraga sekolah dan menggantinya jika dirusak
5. Santri yang tidak mengikuti olahraga harus izin kepada guru olahraga

## **Pasal 6**

### **WAKTU ISTIRAHAT**

1. Waktu istirahat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal
2. Tidak diperkenankan kembali ke asrama / ke rumah kecuali seizin guru piket dengan persetujuan piket asrama
3. Kembali ke kelas bila waktu istirahat telah selesai

## **Pasal 7**

### **ULANGAN**

1. Ulangan harian, UTS, UAS, dan ulangan perbaikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2. Santri berhak mengetahui hasil ulangan
3. Ulangan susulan hanya diberikan kepada santri yang berhalangan hadir dengan membawa surat keterangan tidak hadir
4. Berlaku jujur pada waktu tes/ujian
5. Santri yang berlaku tidak jujur selama ulangan akan diberikan nilai 0 (nol)

## **Pasal 8**

### **REMEDIAL/KLIBEL, BIMBEL, PENGAYAAN, DAN PRIVAT**

1. Santri yang tidak mencapai KKM wajib mengikuti remedial/klinik belajar
2. Santri kelas 6, 9 dan kelas 12 wajib mengikuti bimbel untuk mempersiapkan Ujian Akhir
3. Santri yang memiliki prestasi khusus dan mendapat rekomendasi dari sekolah, berhak mengikuti pengayaan

4. Santri yang memiliki minat tinggi untuk belajar diperkenankan untuk mengikuti privat dengan ketentuan yang berlaku
5. Waktu dan pelaksanaan privat / bimbel ditentukan oleh sekolah

### **Pasal 9**

#### **BELAJAR MANDIRI**

1. Belajar mandiri dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan
2. Waktu belajar mandiri adalah hari Sabtu – Kamis pukul 19.45 s.d 21.00
3. Selama belajar mandiri tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan di luar kegiatan akademik, kecuali seizin guru piket

### **BAB IV**

#### **PENGGUNAAN SARANA SEKOLAH**

### **Pasal 10**

#### **PERPUSTAKAAN**

1. Pengunjung harus mengisi buku pengunjung perpustakaan
2. Menjaga ketenangan dan ketertiban di dalam ruang perpustakaan
3. Menyimpan tas dan jaket di tempat yang disediakan
4. Mengembalikan pinjaman buku, majalah, surat kabar, dll sesuai dengan jadwal pengembalian
5. Selesai membaca buku, majalah, surat kabar, dll, pengunjung harus mengembalikan pada tempat semula



6. Tidak merusak apapun milik perpustakaan
7. Tidak membawa makanan/minuman serta makan di ruang perpustakaan

**Pasal 11**  
**LABORATORIUM IPA**

1. Menjaga ketenangan dan ketertiban selama di ruang laboratorium
2. Menggunakan jas lab selama berada di lab dan mengembalikannya ke tempat semula dengan rapi setelah selesai dipergunakan
3. Menjaga peralatan yang ada di laboratorium dan membersihkan serta merapkannya kembali setelah digunakan
4. Mengganti peralatan laboratorium jika terjadi kerusakan atas kelalaian santri
5. Tidak membawa makanan/minuman, menambah bahan-bahan, dan atau menggunakan alat – alat yang tidak sesuai dengan prosedur praktikum

**Pasal 12**  
**LABORATORIUM BAHASA**

1. Penggunaan laboratorium bahasa harus sesuai jadwal yang telah ditentukan
2. Penggunaan lab bahasa dengan izin dan pendampingan guru piket lab bahasa
3. Penggunaan lab bahasa di luar jam KBM, harus mendapatkan ijin dari PJ Lab Bahasa
4. Menjaga kerapihan dan kebersihan ruang laboratorium
5. Mengganti peralatan laboratorium jika terjadi kerusakan atas kelalaian santri

6. Buku, CD, dan peralatan belajar lainnya hanya dipergunakan di lab bahasa
7. Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium bahasa

### **Pasal 13**

#### **LABORATORIUM KOMPUTER**

1. Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam labkom
2. Menjaga dan merawat perangkat labkom dengan sebaik-baiknya
3. Mengaktifkan komputer sesuai dengan prosedur yang benar (tertera di atas meja lab)
4. Pengambilan data lewat komputer dilakukan oleh guru pendamping
5. Menggunakan komputer sesuai dengan nomor komputer yang sudah ditentukan
6. Jika terjadi kerusakan pada komputer, santri melapor kepada guru pendamping yang bertugas
7. Setelah selesai menggunakan komputer, santri harus mematikan komputer sesuai dengan prosedur (tertera di atas meja labkom)
8. Merapikan dan mengembalikan peralatan labkom ke tempat semula
9. Sebelum meninggalkan ruangan, santri memastikan di sekitar komputer dan meja bersih dari sampah
10. Wajib mengganti peralatan jika terjadi kerusakan atas kelalaian santri sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dirusak
11. Tidak diperkenankan menggunakan komputer untuk menonton dan atau membuka situs jejaring sosial kecuali *facebook* dan *twitter*

12. Fasilitas *facebook* dan *twitter* digunakan pada hal-hal yang positif dan dengan menggunakan bahasa positif diluar jam pelajaran
13. Penggunaan aplikasi program komputer hanya yang direkomendasikan sekolah
14. Tidak diperkenankan *men-download* dan *mem-browsing* situs yang mengandung unsure pornografi, pornoaksi, dan lagu-lagu tidak islami (percintaan, pelecehan, kekerasan, penghinaan, *underground*, dan syair yang membangkitkan syahwat), serta *chatting* yang tidak berkaitan dengan pembelajaran
15. Penggunaan labkom di luar KBM :
  - a. jadwal diatur oleh PJ Labkom
  - b. waktu penggunaan labkom berlaku hanya 1 kali selama satu minggu
  - c. membawa kartu labkom

#### **Pasal 14**

#### **KANTIN DAN MINI MARKET**

1. Santri hanya diperbolehkan membeli makanan dan minuman di kantin atau mini market di lingkungan sekolah yang telah ditentukan
2. Santri harus mematuhi peraturan di kantin dan mini market
3. Tidak makan dan minum sambil berjalan
4. Membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia

**BAB V**  
**KEGIATAN NON AKADEMIK**  
**Pasal 15**  
**ORGANISASI SISWA / KPSA / HIMPUNAN PELAJAR**

1. Organisasi Siswa yang diakui dan disahkan oleh pondok / sekolah adalah KPSA (Keluarga Pesantren Santi Asromo) dan atau Himpunan Pelajar (HIJAR)
2. Setiap unit sekolah memiliki kepengurusan masing-masing
3. Pengurus KPSA adalah santri yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu
4. Masa kepengurusan KPSA adalah satu tahun periode kepengurusan
5. Anggota KPSA adalah seluruh santri RA/ MI / SMP / SMA Prakarya
6. KPSA berkoordinasi langsung dengan Pembina KPSA
7. Setiap santri berkewajiban mentaati segala ketentuan dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KPSA
8. Santri tidak diperkenankan membuat organisasi selain KPSA

**Pasal 16**  
**EKSTRAKURIKULER**

1. Setiap santri diharuskan mengikuti ekstrakurikuler wajib dan pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya
2. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan sungguh-sungguh sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan
3. Menjaga, merawat, dan memelihara perlengkapan ekstrakurikuler

**Pasal 17**  
**BAHASA**

1. Bahasa yang digunakan di lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo adalah bahasa Indonesia, Arab, Inggris, dan Sunda
2. Santri diharuskan berbahasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibawah pengawasan Tim Pengembang Bahasa
3. Santri baru diperkenankan berbahasa Indonesia selama 6 bulan pertama, selanjutnya disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan
4. Mengikuti seluruh kegiatan bahasa dengan tertib sampai dengan selesai

**BAB VI**  
**TATA TERTIB SANTRI DI ASRAMA**  
**Pasal 18**  
**KAMAR ASRAMA**

1. Kamar asrama meliputi: kamar, koridor depan dan belakang
2. Santri melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal
3. Membersihkan dan merapikan kasur sebelum berangkat sekolah
4. Hanya diperbolehkan membuka jendela kamar, pada pukul 05.30 dan menutupnya pada pukul 17.30 WIB
5. Menghidupkan dan mematikan listrik sesuai kebutuhan
6. Mengunci lemari dan menutup pintu pada saat meninggalkan kamar

7. Tidak diperkenankan melakukan aktivitas perorangan dan atau kelompok yang berpotensi merusak dan mengganggu ketertiban umum
8. Menjemur handuk dan pakaian basah di luar kamar dan di tempat yang telah disediakan
9. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk kamar
10. Mengucapkan salam dan mendapatkan izin sebelum masuk ruang atau kamar lain
11. Membentuk struktur organisasi kamar, yang minimal terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan petugas piket
12. Pembagian kamar dilakukan oleh Ustadz / Wali Asrama
13. Tidak diperkenankan berpindah kamar / asrama tanpa seising dan sepengetahuan Ustadz / Wali Asrama

### **Pasal 19**

#### **PANDUAN TIDUR**

1. Menghentikan seluruh aktivitas pukul 21.30 WIB
2. Waktu tidur selambat-lambatnya pukul 22.00 WIB dan bangun tidur pukul 03.30 WIB
3. Menggosok gigi dan berwudhu sebelum tidur
4. Tidur di tempat tidur masing-masing yang sudah ditentukan dengan menutup aurat
5. Memperhatikan adab-adab tidur islami, seperti:
  - a. Membaca doa sebelum dan sesudah tidur
  - b. Berbaring miring ke kanan
  - c. Tidak tengkurap atau terlentang

## **Pasal 20**

### **MAKAN DAN MINUM**

1. Santri makan di ruang makan atau ruang lain selain di dalam kamar tidur dengan menggunakan peralatan makan masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
2. Memperhatikan adab-adab makan islami, seperti:
  - a. Mencuci tangan sebelum makan
  - b. Membaca do'a sebelum dan setelah makan/minum
  - c. Menggunakan tangan kanan
  - d. Menghindari makanan/minuman berlebih, tercecer atau tumpah
  - e. Berbicara seperlunya hanya ketika mulut tidak penuh makanan/minuman
3. Mengambil makanan/minuman sesuai ketentuan
4. Mengantre dengan tertib
5. Menjaga kebersihan dan kerapihan ruang makan dan sekitarnya
6. Mencuci peralatan makan/minum yang telah digunakan dan menyimpannya di tempat yang telah ditentukan

## **Pasal 21**

### **TATA TERTIB DAN ADAB DI MASJID**

1. Memperhatikan adab-adab umum di masjid, yaitu:
  - a. Membaca doa menuju mesjid
  - b. Menjawab ketika mendengar adzan dan membaca do'a setelahnya
  - c. Sudah dalam keadaan berwudhu, berpakaian rapi, dan memakai sandal (kecuali pada jam sekolah)

- d. Meletakkan sandal/sepatu dengan rapi pada posisi dan tempat yang telah ditentukan
  - e. Masuk masjid dengan kaki kanan dengan membaca doa masuk masjid dan keluar dengan kaki kiri dengan membaca doa keluar masjid
  - f. Melakukan shalat tahiyatul masjid, dzikir, dan tilawah
  - g. Menghindari pembicaraan yang tidak perlu dan membuat gaduh
  - h. Tidak diperkenankan tidur di masjid pada waktu melakukan aktivitas
  - i. Menjaga ketenangan dan kebersihan masjid dan sekitarnya
2. Ketika akan melaksanakan shalat:
    - a. Santri putra memakai baju koko atau kemeja yang tidak bergambar, sarung, serta peci pada shalat Maghrib, Isya dan Shubuh
    - b. Santri putri memakai mukena / baju panjang dan rok atau gamis serta berkaos kaki
    - c. Datang ke masjid paling lambat setelah adzan selesai
    - d. Membawa Al Quran dan kitab yang akan di kaji
  3. Membaca dzikir setelah selesai shalat wajib berjamaah berdasarkan Panduan Aurod Ponpes Santi Asromo

## **Pasal 22**

### **PANDUAN DI KAMAR MANDI**

1. Memperhatikan adab-adab islami di kamar mandi seperti:
  - a. Berdoa sebelum masuk dan setelah keluar kamar mandi



- b. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan
  - c. Tidak bercakap-cakap, menyanyi dan membuat gaduh saat mandi
2. Menjaga kebersihan dan bertanggung jawab terhadap fasilitas kamar mandi
3. Menghemat air, menutup kran, dan mematikan lampu setelah menggunakan kamar mandi
4. Membawa perlengkapan mandi milik sendiri dan menyimpan pada tempatnya
5. Menutup aurat menuju dan keluar kamar mandi
6. Mandi di kamar mandi yang telah ditentukan

### **Pasal 23**

#### **KEBERSIHAN DAN KESEHATAN BADAN**

1. Mandi dan gosok gigi minimal 2 kali sehari, dan keramas minimal dua hari sekali
2. Membersihkan lubang telinga dan memotong kuku minimal sepekan sekali
3. Menjaga kesegaran tubuh dan menghindari bau badan
4. Ukuran rambut putra maksimal 1, 2, 5 cm dan putri minimal sependak
5. Potong rambut minimal satu kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan
6. Menghindari makanan yang mengandung MSG, zat pewarna, dan zat aditif lainnya
7. Dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali

## **Pasal 24**

### **KEBERSIHAN DAN KERAPIHAN PAKAIAN**

1. Mencuci pakaian sendiri
2. Merapikan dan menyetrিকা pakaian di tempat yang disediakan
3. Meletakkan pakaian kotor pada tempatnya
4. Berganti pakaian tidur dan pakaian harian minimal 2 hari sekali
5. Tidak dibenarkan memakai pakaian atau barang orang lain tanpa izin
6. Berganti kaos kaki bagi Putri maksimal 2 hari sekali
7. Memakai pakaian yang sopan dan pantas serta menutup aurat, untuk putri jilbab menutup dada, tidak ketat, tidak transparan, tidak berbelah, panjang jilbab samping minimal 10 cm di atas siku, dan tidak menggunakan make up, parfum, serta perhiasan secara berlebihan
8. Memberi label nama pada setiap barang pribadi masing-masing
9. Tidak di perkenankan menggunakan pakaian yang bertuliskan dan atau bergambarkan hal-hal yang tidak Islami.

## **Pasal 25**

### **PENYIMPANAN DAN PEMINJAMAN BARANG**

1. Setiap santri bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang pribadi
2. Meletakkan dan menyimpan barang-barang pada tempatnya
3. Memberi nama/label pada setiap barang pribadi masing-masing

4. Pondok tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang santri di lingkungan sekolah dan asrama
5. Bertanggungjawab penuh baik secara pribadi maupun kelompok atas barang yang dipinjam

**Pasal 26**  
**TELEPON, SURAT, DAN PAKET**

1. Santri yang ingin menelepon hanya diperbolehkan menggunakan telepon/HP asrama
2. Santri diperbolehkan menelepon dan menerima telepon sesuai dengan jadwal yang ditentukan
3. Surat-surat atau paket kiriman yang masuk ke asrama harus melalui alamat sekolah
4. Surat-surat atau paket kiriman yang masuk ke asrama diperiksa oleh wali asrama dan disaksikan santri yang bersangkutan
5. Jika ditemukan barang-barang yang tidak diperkenankan, maka akan disita

**Pasal 27**  
**UANG SAKU DAN JAJAN**

1. Uang Jajan santri ditipkan di Ustadz / Ustadzah yang mengelola Titipan Uang Jajan (TUJ)
2. Besar uang saku sesuai dengan ketentuan dan diambil sepekan sekali dibagian keuangan / TUJ
3. Santri tidak diperbolehkan menerima uang saku tambahan secara langsung dari orang tua/walinya.
4. Jika santri memiliki kebutuhan yang melebihi ketentuan maka santri menghubungi orang tua/wali untuk mentransfer sejumlah uang dan orang tua/wali dapat mengkonfirmasi ke bagian keuangan

5. Santri putra dan putri hanya diperbolehkan berbelanja di wilayah masing-masing
6. Waktu belanja dan jajan di luar lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**BAB VII**  
**KUNJUNGAN DAN PERIZINAN**  
**Pasal 28**  
**PANDUAN KELUAR ASRAMA**

1. Santri boleh keluar dari lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo dengan didampingi oleh guru/wali asrama/murabbi seizin petugas piket asrama
2. Alasan santri boleh keluar lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo adalah:
  - a. Belanja keperluan khusus
  - b. Tugas sekolah
  - c. Kegiatan halaqoh
  - d. Kegiatan keasramaan
  - e. Potong rambut
  - f. Berobat
3. Keluar dari lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo selain alasan tersebut di atas dengan seizin Wali Asrama / Wakil Kepala Sekolah Urusan Keasramaan
4. Santri tidak diperbolehkan ke warnet, play station, bioskop, biliyard, dan tempat hiburan sejenis
5. Tujuan dan waktu keluar lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo harus sesuai dengan yang tertera dalam surat izin keluar

6. Bagi santri yang melanggar dan atau kembali melebihi batas waktu yang ditentukan atau tidak langsung menyerahkan surat/buku izin tanpa alasan yang jelas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 29** **KUNJUNGAN ORANGTUA/WALI**

1. Santri boleh dikunjungi pada hari Jumat setiap 2 pekan sekali mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB dan boleh dibawa keluar lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo
2. Waktu pesiar satu bulan sekali dari hari Kamis pukul 16.00 s.d. hari Jumat pukul 16.00 WIB, kecuali jika ada kegiatan yang melibatkan seluruh santri/orang tua santri
3. Santri dapat dibawa keluar lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo oleh orang tua/wali santri setelah mendapatkan izin petugas piket asrama
4. Kembali sesuai waktu yang ditentukan dan buku perizinan harus diserahkan langsung kepada petugas piket asrama
5. Pengunjung mentaati Tata Tertib Pondok Mufidah Santi Asromo
6. Pengunjung wajib berpakaian sopan, rapi, dan menutup aurat
7. Pengunjung laki-laki tidak diperkenankan masuk kamar santri putri dan pengunjung wanita tidak diperkenankan masuk kamar putra.
8. Pengunjung tidak diperbolehkan merokok di lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo

9. Membayar infaq perizinan Rp 5.000,-/anak; apabila melebihi batas waktu kembali, dikenakan denda Rp 10.000,-/jam
10. Pengunjung tidak diperkenankan berjualan di lingkungan asrama kecuali bazar resmi

**Pasal 30**  
**PERIZINAN PULANG/LIBUR**

1. Waktu pulang adalah libur semester, libur akhir tahun pelajaran, libur Ramadhan, dan libur lain yang ditentukan sekolah
2. Lama libur adalah berdasarkan surat edaran resmi sekolah
3. Perizinan di luar libur hanya diberikan untuk keperluan keluarga seperti, kematian, kelahiran, orang tua sakit dengan perawatan, pernikahan, wisuda, dan walimatus safar keluarga inti orang tua dengan lama kepulangan sesuai ketentuan
4. Perizinan pulang ke rumah karena sakit, harus mendapat rekomendasi dari sekolah
5. Santri hanya dijemput dan dikembalikan oleh orangtua atau wali yang telah terdaftar dalam kartu kunjungan
6. Ketika keluar lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo harus menunjukkan buku izin keluar kepada security yang bertugas
7. Kembali sesuai waktu yang ditentukan dan buku perizinan harus diserahkan langsung kepada petugas piket asrama
8. Bagi santri yang kembali melebihi batas waktu yang ditentukan atau tidak langsung menyerahkan buku izin akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 10.000/jam

**BAB VIII**  
**TAHFIDZ**  
**Pasal 31**  
**TAHFIDZ / TAHSIN**

1. Santri wajib mengikuti kelas tahfidz / Tahsin sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan tertib
2. Memperhatikan adab majelis dan adab terhadap Al Qur'an
3. Setiap santri berkewajiban memenuhi target hafalan yang telah ditentukan
4. Mempersiapkan diri (*fikriyyah, ruhiyyah, dan jasadiah*) sebelum mengikuti kelas tahfidz
5. Meminta izin kepada guru yang mengajar saat ingin meninggalkan kelas tahfidz karena suatu hal yang sangat penting atau mendesak.
6. Santri yang terlambat mengikuti kelas tahfidz harus meminta izin kepada guru yang mengajar
7. Santri yang tidak masuk kelas tahfidz diharuskan mendapat surat keterangan dari wali Asrama

**BAB IX**  
**Pasal 32**  
**HIBURAN**

1. Hiburan berupa nasyid, musik, film, drama, teater dan pertunjukan seni lainnya harus sesuai dengan nilai-nilai islam dan perkembangan psikologi santri
2. Kegiatan hiburan diatur oleh sekolah

**BAB X**  
**PENGHARGAAN, PELANGGARAN, SANKSI, HUKUMAN DAN**  
**KAFARAT**  
**Pasal 33**  
**DEFINISI DAN KLASIFIKASI**

1. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada santri yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik
2. Pelanggaran adalah tingkah laku siswa yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah sehingga perlu menerima sanksi
3. Pelanggaran dibagi menjadi 3 jenis:
  - a. **Pelanggaran ringan**, yaitu pelanggaran yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok, tetapi tidak mengganggu orang lain, dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung
  - b. **Pelanggaran sedang**, yaitu pelanggaran yang dilakukan perorangan atau berkelompok yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan sekolah dan asrama atau kegiatan perorangan dan atau kaidah kehidupan sosial
  - c. **Pelanggaran berat**, yaitu pelanggaran yang dilakukan perorangan atau berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang-orang sekitar dan lingkungannya, serta syariat pokok
4. Sanksi adalah konsekuensi dari setiap pelanggaran dalam bentuk Surat Peringatan dan DO
5. Hukuman adalah tindakan non administratif sebagai konsekuensi dari pelanggaran tertentu



6. Kafarat adalah hukuman yang diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran untuk menghapus sanksi

### **Pasal 34**

## **MEKANISME PENGHARGAAN, SANKSI, HUKUMAN, DAN KAFARAT**

1. Penghargaan diberikan kepada santri dengan pencapaian prestasi tertentu dalam satu semester
2. Jenis dan tingkat prestasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, selanjutnya akan diatur di dalam Peraturan Sekolah dan Asrama (PERSA)
3. Sanksi berupa Surat Peringatan 1 (SP 1) dikeluarkan oleh Wali Asrama
4. Bagi santri yang mendapatkan Surat Peringatan 1 (SP 1) akan dilakukan pemanggilan orang tua dan membuat surat pernyataan, serta diskors selama 3 hari di rumah
5. Bagi santri yang mendapatkan Surat Peringatan 1 (SP 1) sebanyak 2 kali dianggap sama dengan mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP 2) sebanyak 1 kali
6. Bagi santri yang mendapatkan Surat Peringatan 1 (SP 1) sebanyak 3 kali dianggap sama dengan mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP 3) sebanyak 1 kali
7. Surat Peringatan 1 (SP 1) berlaku selama 3 bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan kepada santri yang bersangkutan akan diberikan kafarat
8. Apabila kafarat belum bisa dilaksanakan oleh santri yang bersangkutan, maka SP 1 dianggap tetap berlaku
9. Sanksi berupa Surat Peringatan 2 (SP 2) diberikan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Asrama atas rekomendasi dari Wali Santri.
10. Bagi santri yang mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP 2) akan dilakukan pemanggilan orang tua dan membuat

- surat pernyataan, serta diskors selama 1 pekan di rumah.
11. Bagi santri yang mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP 2) sebanyak 2 kali dianggap sama dengan mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP 3) sebanyak 1 kali
  12. Bagi santri yang mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP 2) sebanyak 3 kali akan mendapatkan sanksi Drop Out (Drop Out)
  13. Surat Peringatan 2 (SP 2) berlaku selama 6 bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan kepada santri yang bersangkutan akan diberikan kafarat
  14. Apabila kafarat belum bisa dilaksanakan oleh santri yang bersangkutan, maka SP 2 dianggap tetap berlaku
  15. Sanksi berupa Surat Peringatan 3 (SP 3) diberikan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah atas rekomendasi Wali Santri, dan Wali Asrama
  16. Bagi santri yang mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP 3) akan dilakukan pemanggilan orang tua dan membuat surat pernyataan, serta diskors selama 1 pekan di rumah dan mendapatkan tugas yang ditentukan oleh pembina kedisiplinan.
  17. Bagi santri yang mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP 3) sebanyak 2 kali akan mendapatkan sanksi Drop Out (Drop Out)
  18. Surat Peringatan 3 (SP 3) berlaku selama 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan kepada santri yang bersangkutan akan diberikan kafarat
  19. Apabila kafarat belum bisa dilaksanakan oleh santri yang bersangkutan, maka SP 3 dianggap tetap berlaku
  20. Sanksi berupa Drop Out ( DO ) diberikan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

- atas rekomendasi, Bidang Pendidikan, Bidang Kepesantrenan, Wali Santri, Wali Asrama,
21. Sanksi berupa Surat Peringatan bersifat akumulatif.
  22. Kafarat akan diberlakukan pada setiap Surat Peringatan yang dikeluarkan sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan
  23. Pemberian hukuman pada pelanggaran tertentu dilakukan langsung oleh guru, pengurus asrama, dan Pembina Kedisiplinan.
  24. Pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas, selanjutnya akan di atur didalam Peraturan Sekolah dan Asrama (PERSA).
  25. Pemberian kafarat diatur berdasarkan pasal 39 bab XIII Tata Tertib Santri Pondok Mufidah SANTI Asromo yang mengatur tentang bentuk kafarat.

## **BAB XI JENIS PENGHARGAAN, PELANGGARAN, SANKSI, KAFARAT DAN HUKUMAN**

### **Pasal 35**

Jenis penghargaan akan diatur di dalam Peraturan Sekolah dan Asrama (PERSA)

## Pasal 36

Jenis pelanggaran dan sanksi sesuai tabel berikut :

N O	PELANGGARAN	KATEGORI	FREKUENSI	SANKSI
1	Berbuat syirik besar (syirkul akbar)	SYAR'I (berat)	1 Kali	Drop Out
2	Berbuat syirik kecil (syirkul asghar)	SYAR'I (berat)	1 kali	SP 3
3	Menyalahgunakan senjata tajam	ETIKA (sedang)	1 kali	SP 2
4	Mengikuti trend mode yang mengandung imej yang tidak baik dan tidak mencerminkan akhlak seorang muslim	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
5	Bersikap/berbicara tidak sopan dan atau berkata-kata kotor	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
6	Mencontek ketika melaksanakan ujian atau ulangan	ETIKA (sedang)	2 kali	SP 2
7	Berkata bohong	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
8	Menyalahgunakan perizinan	KEDISIPLINAN (ringan)	2 kali	SP 1
9	Menggunakan barang lain tanpa izin	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
10	Melakukan komunikasi negatif dalam bentuk apapun dengan sesama santri Santi Asromo atau luar Santi Asromo yang bukan mahramnya	SYAR'I (berat)	3 kali	SP 3

11	Melakukan tindakan kekerasan dengan perkataan dan atau perbuatan	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
12	Tidak mengembalikan barang orang lain yang dipinjam	ETIKA (sedang)	5 kali	SP 2
13	Merusak barang yang di pinjam	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
14	Bekerjasama dalam hal yang negatif	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
15	Memfitnah, ghibah, menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta, menipu dan menghasut seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan yang tidak terpuji atau menimbulkan kesalahpahaman orang lain	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
16	Membuat keonaran	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
17	Berkelahi dan atau menentang perkelahian dengan pihak manapun	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
18	Melakukan masturbasi atau onani	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
19	Menghina dan merendahkan martabat guru, karyawan, wali asrama atau siapapun dalam lingkungan Santi Asromo	ETIKA (sedang)	1 kali	SP 2
20	Membawa dan atau mengkonsumsi rokok dan	ETIKA (sedang)	1 kali	SP 2

	sejenisnya			
21	Mencuri	SYAR'I (berat)	1 kali	SP 3
22	Meminta barang, uang atau makanan dengan paksa	SYAR'I (berat)	1 kali	SP 3
23	Berjudi, membawa dan atau amengonsumsi barang-barang terlarang seperti obat terlarang, minuman alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA)	SYAR'I (berat)	1 kali	Droup Out
24	Membuat/membawa/mem baca bahan baacaan atau menggunakan rekaman/instrumen dan atau membuka situs/mendownlod/chattin g yang mengandung unsur ponografi/pornoaksi/keke rasan	SYAR'I (berat)	1 kali	Bertaub at; Droup Out
25	Pelecehan seksual (memandang dengan syahwat, berkomentar, gosip, dll)	SYAR'I (berat)	1 kali	SP 3
26	Kontak seksual, perbuatan asusila lainnya	SYAR'I (berat)	1 kali	Droup Out
27	Melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar lingkungan Santi Asromo	SYAR'I (berat)	1 kali	Droup Out
28	Pacaran dan atau berdua-duaan bukan dengan	SYAR'I (berat)	1 kali	SP 3

	mahramnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan Santi Asromo			
29	Bertato permanen dan atau bertindik	SYAR'I (berat)	1 kali	Droup Out
30	Melukai dan menganiaya diri, membuat atau melukis yang menyerupai tato	ETIKA (sedang)	1 kali	SP 2
31	Melakukan perayaan jahiliyah (ulang tahun, valentine day, april mop, tahun baru masehi, dll)	ETIKA (sedang)	1 kali	SP 2
32	Mencemarkan nama baik lembaga	ETIKA (berat)	1 kali	SP 2
33	Tidak mengikuti shalat berjamaah dimesjid tanpa alasan yang dibenarkan	KEDISIPLINAN (ringan)	3 kali	SP 1
34	Menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan aqidah islam	SYAR'I (berat)	1 kali	Droup Out
35	Tidak mengikuti kegiatan sekolah (upacara, apel pagi, bimbel, klibel, ulangan kegiatan olah raga, belajar mandiri)	KEDISIPLINAN (ringan)	5 kali	SP 1
36	Bolos ketika jam KBM	KEDISIPLINAN (ringan)	3 kali	SP 1
37	Kembali ke asrama tanpa seijin guru piket	KEDISIPLINAN (ringan)	3 kali	SP 1
38	Mengadakan kegiatan di luar kegiatan akademik pada jam KBM tanpa izin	KEDISIPLINAN (ringan)	3 kali	SP 1
39	Tidak berpakaian sesuai ketentuan pada saat mengikuti KBM tanpa	KEDISIPLINAN (ringan)	3 kali	SP 1

	alasan			
40	Panjang rambut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	KEDISIPLIN AN (ringan)	3 kali	SP 1
41	Tidak memakai pakaian yang menutup aurat saat di luar kamar	SYAR'I (berat)	3 kali	SP 3
42	Dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan saran sekolah atau asrama (sarana lab, olahraga, eskul, perpustakaan, dll)	ETIKA (sedang)	1 kali	SP 2
43	Memakai sarana dan prasarana sekolah/asrama tanpa izin	KEDISIPLIN AN (ringan)	3 kali	SP 1
44	Menggunakan lab untuk hal-hal yang dilarang sekolah	KEDISIPLIN AN (ringan)	3 kali	SP 1
45	Menggunakan flasdisk/hardisk eksternal tanpa izin	KEDISIPLIN AN (ringan)	3 kali	SP 1
46	Menggunakan fasilitas asrama dan atau sekolah diluar waktu yang ditentukan	KEDISIPLIN AN (ringan)	3 kali	SP 1
47	Membuat organisasi/kelompok tanpa seizin dari sekolah	KEDISIPLIN AN (ringan)	2 kali	SP 1
48	Berbuat onar dilingkungan Santi Asromo	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
49	Mengendarai atau membawa kendaraan bermotor	KEDISIPLIN AN (ringan)	2 kali	SP 1
50	Melompat jendela di gedung sekolah atau asrama	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2



51	Menerima tamu tanpa seizin dari kepala asrama/wali asrama ke lingkungan asrama	ETIKA (sedang)	3 kali	SP 2
52	Mengadakan kegiatan dengan orang luar di dalam lingkungan sekolah/asrama tanpa izin	ETIKA (sedang)	2 kali	SP 2
53	Vandalisme (mencoret-coret, mengotori atau merusak peralatan dan gedung-gedung dilingkungan sekolah dan atau asrama secara sengaja dan direncanakan	ETIKA (sedang)	1 kali	SP 2
54	Tidak berbahasa sesuai dengan ketentuan	KEDISIPLINAN (ringan)	5 kali	SP 1
55	Membawa dan menyimpan barang yang diperkenankan.	KEDISIPLINAN (ringan)	3 kali	SP 1
56	Keluar melebihi batas area yang ditetapkan tanpa izin dan tanpa pendamping	KEDISIPLINAN (ringan)	2 kali	SP 1
57	Meninggalkan lingkungan Santi Asromo tanpa izin dari kepala asrama /waka asrama /koordinator keasramaan/wali asrama yang ditunjuk	KEDISIPLINAN (ringan)	1 kali	SP 1

**Pasal 37**  
**Jenis kafarat :**

No.	Tingkat Sanksi	Jenis Kafarat
1	Surat Peringatan 1 (SP 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerja sosial selama 3 hari</li> <li>b. Kultum 6 kali</li> <li>c. Membuat artikel 5 halaman</li> <li>d. Sholat selalu shaf pertama selama 2 pekan</li> <li>e. Membuat dan menghafal 100 kosakata bahasa arab dan bahasa inggris</li> </ul>
2	Surat Peringatan 2 (SP 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerja sosial selama 1 pekan</li> <li>b. Kultum 10 kali</li> <li>c. Membuat makalah 10 halaman</li> <li>d. Sholat selalu shaf pertama selama 1 bulan</li> <li>e. Membuat dan menghafal 200 kosa kata bahasa arab dan bahasa inggris</li> </ul>
3	Surat Peringatan 3 (SP 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerja sosial selama 2 pekan</li> <li>b. Kultum 20 kali</li> <li>c. Membuat makalah 20 halaman</li> <li>d. Sholat selalu shaf pertama selama 2 bulan</li> <li>e. Membuat dan menghafal 400 kosa kata bahasa arab dan bahasa inggris</li> </ul>

## **BAB XII**

### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

##### **SANTRI LAJU**

1. Sebagian tata tertib ini berlaku jika telah di terapkan Boarding School (seluruh santri mondok) secara keseluruhan di Santi Asromo.
2. Khusus untuk Santri Laju maka harus mematuhi semua tata tertib yang tercantum dalam keputusan ini kecuali tata tertib yang berhubungan dengan aturan di asrama yaitu pasal 18, 19, 28, 29 dan 30
3. Santri Laju tidak diperkenankan mengajak, membujuk, memaksa santri mondok untuk meninggalkan lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo tanpa se izin wali asrama
4. Santri Laju tidak diperkenankan membawa barang / peralatan yang di larang dalam tata tertib ini ke lingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo.

#### **Pasal 39**

##### **MASA BERLAKU**

1. Tata tertib santri dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkannya
2. Tata tertib santri dievaluasi selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal ditetapkannya


**Pasal 40**  
**PERALIHAN ANTAR ATURAN**

Dengan berlakunya tata tertib santri ini, maka tata tertib sebelumnya yang di keluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Tata tertib ini menjadi acuan dasar peraturan santri dilingkungan Pondok Mufidah Santi Asromo
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di Santi Asromo  
Tanggal Januari 2013  
Ketua Yayasan KH. Abdul Halim

  
**H.M. Ido Nurzaini Aziz**